

Nomor: 108.1/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 12 Juli 2022

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Pengumuman  
Pengakhiran Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.  
Bidang Usaha : Manufaktur.  
Telepon : (021) 22892999.  
Faksimili : (021) 29838025.  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id).

1.	Tanggal Kejadian	8 Juli 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyampaian Bukti Pengumuman Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Bersama ini kami sampaikan ralat atas Keterbukaan Informasi fakta material yang disampaikan melalui Surat No. 108/WBP/CORSEC/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Pengumuman Pengakhiran Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 11 Juli 2022 ("<b>Surat Nomor 108</b>"), sehubungan dengan Penyampaian Bukti Pengumuman Pengakhiran PKPU Perseroan.</li><li>Dapat kami informasikan bahwa, perbaikan atas Laporan Informasi atau Fakta Material Pengumuman Pengakhiran Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk melalui Surat Nomor 108 adalah sebagai berikut :</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Semula :</b> Bahwa, sesuai dengan bunyi angka 4) Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara PKPU 497, Eks Tim Pengurus PKPU 497 telah mendaftarkan dan mengumumkan pengakhiran PKPU 497 dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) pada hari <b>Kamis, 7 Juli 2022</b> dan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Harian Terbit dan Koran Sindo, pada tanggal 8 Juli 2022.</li> <li>• <b>Menjadi :</b> Bahwa, sesuai dengan bunyi angka 4) Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara PKPU 497, Eks Tim Pengurus PKPU 497 telah mendaftarkan dan mengumumkan pengakhiran PKPU 497 dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) pada hari <b>Jumat, 8 Juli 2022</b> dan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Harian Terbit dan Koran Sindo, pada tanggal 8 Juli 2022.</li> <li>• Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik.</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Corporate Secretary,**



**Fandy Dewanto**

Lampiran :

1. 2 (dua) Bukti Pengumuman Pengakhiran Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada surat kabar harian.
2. 1 (satu) Bukti Pengumuman Pengakhiran Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk

BP